



## **PENGARUH BANTUAN TUNAI BERSYARAT TERHADAP KEJAHATAN: BUKTI DARI PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

**Siti Ayu Amalia Sari<sup>1)</sup> , Jossy Prananta Moeis<sup>2)</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia<sup>1,2)</sup>

Kampus UI Salemba Jl. Salemba Raya no 4 Jakarta Pusat 10430

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari Program Keluarga Harapan dalam mempengaruhi probabilitas individu menjadi korban kejahatan. Di Indonesia, penelitian terkait PKH umumnya hanya melihat dampak terhadap kesehatan, tingkat partisipasi sekolah, serta kemiskinan, tetapi belum melihat bagaimana dampak adanya PKH terhadap probabilitas individu untuk menjadi korban kejahatan. Penelitian ini menggunakan data cross section yang bersumber dari Susenas dan Podes tahun 2014. Dengan menggunakan metode probit, hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas individu untuk menjadi korban kejahatan. Implikasi kebijakan yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan merubah kebijakan top down menjadi kebijakan bottom up, sehingga diharapkan dapat mengurangi mistargeting dari Program PKH.

**Kata Kunci** : Program Keluarga Harapan, korban kejahatan. Klasifikasi JEL : O38, A13

---

\*Correspondence Address : [Sitiayu.amalia@gmail.com](mailto:Sitiayu.amalia@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v7i1.2020.108-116

© 2020 UM-Tapsel Press

## **PENDAHULUAN**

Program bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer) yang diberikan kepada pemerintah kepada masyarakat merupakan salah satu program sosial yang paling terkenal di dunia. Menurut Bank Dunia (2009), lebih dari 30 negara telah menerapkan program CCT, dimana keluarga penerima pembayaran telah memenuhi persyaratan perihal sekolah dan kesehatan. Sementara, di Indonesia sejak tahun 2007, Pemerintah telah menerapkan program CCT yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan atau PKH, yang merupakan salah satu investasi sumber daya manusia untuk membantu masyarakat sangat miskin agar dapat keluar dari perangkap kemiskinan. (Kementerian Sosial, 2017).

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap dampak sosial dan ekonomi dari program CCT, yang secara umum penelitian terhadap CCT di Indonesia seputar dampaknya terhadap ketimpangan, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Seperti halnya Suharto (2015), PKH memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, PKH meningkatkan pengeluaran rumah tangga dan akan mengurangi kemiskinan. Program tersebut juga

meningkatkan kesehatan melalui penurunan jumlah anak-anak yang terkena stunting. Selain itu, Cahyadi dkk (2018) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa PKH merupakan program bantuan yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa program bantuan tunai bersyarat memiliki dampak melampaui nilai moneter, yaitu kejahatan. Adanya mistargeting dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan mengurangi partisipasi dalam kegiatan bermasyarakat sehingga berdampak kepada kejahatan yang terjadi di suatu wilayah. Namun, minimnya studi di Indonesia terkait hal tersebut menjadikan studi ini berfokus kepada pengaruh dari Conditional Cash Transfer, yaitu Program Keluarga Harapan terhadap kejahatan.

Dalam penelitian ini menghasilkan bukti bahwa adanya program PKH secara signifikan meningkatkan probabilitas menjadi korban kejahatan. Pembayaran yang dilakukan secara tunai mendorong terjadinya kejahatan dimasyarakat. Selain itu, Adanya mistargeting dari sebuah program mengakibatkan rusaknya modal sosial yang ada di masyarakat. Hal ini

ditunjukkan melalui partisipasi masyarakat dalam komunitas yang semakin berkurang, disebabkan karena adanya kekecewaan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakharmonisan sosial. Cameron dan Shah (2013) menjadikan mistargeting menjadi faktor penting yang menyebabkan program tersebut berdampak terhadap kejahatan yang terjadi. Disisi lain, studi yang dilakukan oleh Loureiro (2012) menunjukkan bahwa dampak dari conditional cash transfer lebih memiliki dampak terhadap kemiskinan dibandingkan dengan kejahatan yang ada di masyarakat.

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah.

Gambar 1 Distribusi Penerima PKH berdasarkan Pengeluaran Perkapita

Sumber: Susenas 2014 (diolah)

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa jumlah penerima PKH pada tahun 2014 sebesar 29.832 rumah tangga masih tercatat menjadi PKH. Dari jumlah tersebut, rumah tangga yang merupakan kelompok termiskin, terdaat 9.055 yang menerima PKH. Sementara itu, juga terdapat 196 rumah tangga terkaya yang menerima PKH. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2013) yang menunjukkan terdapat exclusivity sebanyak 82. 296 rumah tangga pada tahun 2011 dan terdapat 5.467 rumah tangga yang tidak berhak, namun menerima PKH (Wulandari, 2013).

Adanya data dan informasi yang tidak akurat menyebabkan ketegangan sosial yang kuat di masyarakat. Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat muncul saat mereka merasa berhak justru tidak mendapatkan manfaat PKH, sedangkan yang sepatutnya tidak justru memperoleh dana PKH. Hanif, dkk (2015) dalam penelitiannya di Daerah Sidoarjo, Jawa Timur, masyarakat bahkan melakukan demo karena bantuan tersebut dirasa tidak tepat sasaran.

Salah satu penyebab PKH tidak tepat sasaran adalah karena pemerintah masih menggunakan data penduduk yang belum diperbarui (Kalsum dkk,

2018). Sedangkan menurut Ekardo, dkk (2014) salah satu faktor penyebab ialah yakni kedekatan antara kader yang mendata dan masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat kurang mampu yang seharusnya menjadi penerima bantuan PKH terabaikan.

Beberapa penelitian empiris sebelumnya menunjukkan hal yang berbeda (Loureiro, 2012; Camacho dan Mejia, 2013; Anderson, 2014; Shyne, 2014; Chioda dkk, 2016). Adanya efek pendapatan dari adanya program akan mengurangi keinginan individu untuk melakukan kejahatan. Dalam semua kasus ini, transfer dari bantuan dilakukan secara non tunai melalui akun individual masing-masing penerima. Sebaliknya, pada tahun 2014, pemberian bantuan PKH masih dilakukan secara tunai.

Penelitian terkait PKH selama ini hanya menganalisis terhadap kemiskinan dan kesejahteraan bagi penerima bantuan. Sedangkan, berbagai negara telah melakukan pengaruh cash transfer terhadap aspek sosial, yaitu kejahatan. Penelitian ini fokus terhadap kejahatan karena merupakan manifestasi perilaku dari ketidakharmonisan sosial dari masyarakat yang seharusnya menerima program dan masyarakat yang tidak

seharusnya menerima program. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari Program Keluarga Harapan dalam mempengaruhi probabilitas individu menjadi korban kejahatan

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi probit. Analisis dilakukan pada tingkat individu. Model dari probabilitas individu untuk menjadi korban kejahatan terdapat dibawah ini:

$$\text{Victimcr} = \alpha_0 + \alpha_2 \text{ [[PKH]] } + \alpha_3 X + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Dimana victimcr adalah adanya probabilitas individu menjadi korban kejahatan; X merupakan variabel kontrol yang terdiri dari pos polisi, gini, dan inclusion error dan exclusion error.

Dalam menggambarkan mistargeting, penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu exclude dan include. Pemilihan variabel berdasarkan penelitian yang dilakukan Cameron dan Shah (2012). Adanya mistargeting membuat rusaknya modal sosial dan berdampak pada meningkatnya kejahatan di masyarakat.

Exclude merupakan individu yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis batas

kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS dan memenuhi kriteria PKH, akan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Variabel ini berbentuk dummy (dummy=1 apabila terdapat inclusion error, dan dummy 0 lainnya).

Include merupakan individu yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita diatas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS, tidak memenuhi kriteria PKH, dan mendapatkan bantuan. Variabel ini berbentuk dummy (dummy=1 apabila terdapat inclusion error, dan dummy 0 lainnya).

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Susenas 2014 dan Potensi Desa (Podes) tahun 2014. Untuk mengurangi bias yang ditimbulkan mengenai data kejahatan yang berasal dari kepolisian, penelitian ini menggunakan self-reporting dari individu yang disurvei. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Gibson dan Kim (2006) yang menggunakan Survei Korban Pidana Internasional dengan 140.000 responden pada 37 negara industri, transisi, dan berkembang, membandingkan kejahatan yang dialami oleh responden dengan yang dilaporkan kepada polisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat laporan kejahatan di kepolisian jauh lebih rendah dibandingkan dengan

tingkat aktual yang dilaporkan melalui wawancara individu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Pada sub bagian ini menjelaskan deskriptif statistik dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Mistargeting dalam penelitian ini diwakili oleh dua variabel, yaitu inclusion error dan exclusion error. Pada tabel ditunjukkan bahwa rata-rata inclusion error sebesar 0.84, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata exclusion error. Rata-rata individu yang menjadi korban kejahatan relatif kecil, yaitu 0.0098, dan rata-rata individu yang menerima PKH 0.027.

Tabel 2. Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

Variabel	Observasi	Rata-rata	Std. Deviasi	Min	Maks
victimcr	1,098,280	0.0098481	0.0987479	0	1
PKH	1,098,280	0.0272881	0.1629218	0	1
gini	1,098,280	0.3462363	0.055189	.259	.464
Inclusion error	1,098,280	0.8400089	0.3665979	0	1
police	1,098,280	0.814774	0.388481	0	1
Exclusion error	1,098,280	0.3719088	0.4833145	0	1

Distribusi antara variabel bebas utama dan variabel terikat perlu dianalisis secara deskriptif. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.2, penerima PKH yang menjadi korban kejahatan sebesar

224 orang, dan yang bukan penerima PKH sebesar 10.562 orang.

Tabel 3. Tabulasi Silang antara penerima PKH dan Victim of Crime

	<i>Victim of Crime</i>		Total
	Tidak menjadi korban kejahatan	Menjadi korban kejahatan	
Bukan Penerima PKH	1.052.828	10.562	1.063.390
Penerima PKH	29.608	224	29.832
Total	1.082.436	10.786	1.093.222

### Hasil Utama

Tabel 4.3 Hasil Output Model Penelitian

Variable	Probit	Probit+Control
PKH	0.0024*** (0.0005)	0.0063*** (0.0002)
<i>Exclude</i>		0.0110*** (0.0002)
<i>Include</i>		0.2179*** (0.0034)
Gini		0.0116*** (0.0015)
Pos Polisi		0.0017*** (0.0002)
Observations	1.093.222	1.093.222
R-Squared	0.0002	0.0383

note: (1) IVProbit; (2) Probit (3) Probit+Control

Sumber: Susenas dan Podes 2014, diolah.

Adanya program bantuan tunai bersyarat memiliki dampak positif dan signifikan terhadap probabilitas individu menjadi korban kejahatan.

Berbeda dengan beberapa studi yang menunjukkan bahwa bantuan tunai bersyarat mengurangi kejahatan (Loureiro, 2012; Camacho dan Mejia, 2013; Anderson, 2014; Shyne, 2014; Chioda dkk, 2016). Pada studi sebelumnya, pembayaran tidak dalam bentuk tunai. Saat pembayaran diubah dari tunai ke kartu debit, memberikan dampak pada penurunan yang signifikan terhadap pencurian.

Sementara, untuk kasus PKH pada tahun 2014, masih disalurkan dalam bentuk tunai. Penyaluran PKH dalam bentuk non tunai baru dimulai pada tahun 2017. Hasil penelitian ini sejalan dengan Borraz dan Munyo (2015) serta Cameron dan Shah (2013) semakin banyaknya uang yang didapatkan dari program tersebut secara tunai, meningkatkan probabilitas individu untuk menjadi korban kejahatan. Penerima bantuan yang hendak menggunakan uangnya secara tunai menjadi target bagi pelaku street crime (Wright dan Decker 1997). Alasannya adalah didorong oleh faktor ekonomi, semakin banyak uang tunai yang ada, rampasan semakin tinggi, sehingga meningkatkan intensitas aktivitas kriminal. Uang tunai menjadi peran penting dalam memicu street crime. Kriminolog juga berpendapat bahwa

street crime dimotivasi oleh kebutuhan akan uang tunai untuk membiayai kegiatan hedonistic (Wright dan decker 1996 dan 1997; Shover, 2018). Argumen lain adalah, pembayaran program bantuan secara tunai memicu kejahatan dengan mendorong penerima bantuan untuk berbelanja sumber daya mereka sebelum waktunya, menggiring mereka untuk melakukan kejahatan guna menambah penghasilan di sisa bulan itu.

Adanya inclusion error dapat menurunkan meningkatkan probabilitas individu untuk menjadi korban kejahatan sebesar 2.17 persen. Sementara itu exclusion error dapat probabilitas individu untuk menjadi korban kejahatan sebesar 1.10 persen. Hal ini konsisten dengan literatur psikologi sosial yang menjelaskan bahwa "sins of commission" (dosa penugasan) berdampak pada respons emosional yang lebih kuat dan dinilai lebih jahat dibandingkan "sins of omission" (dosa kelalaian). Sin of commission adalah seseorang bertindak dengan cara yang berbahaya. Sementara untuk tindakan kelalaian adalah ketika mengabaikan tindakan dapat merugikan orang lain. Akan tetapi, exclusion error merupakan sins of omission, orang miskin dirugikan dengan tidak ada tindakan yang diambil untuk

mengalokasikan uang kepada mereka (Miller 1986). Masyarakat memandang lebih buruk pada kebocoran dana ke rumah tangga yang lebih sejahtera dibandingkan dana yang tidak dialokasikan untuk orang miskin. Akibatnya, respons emosional untuk inclusion error lebih kuat dibandingkan dengan exclusion error dan berpengaruh pada probabilitas individu untuk menjadi korban kejahatan.

Semakin tinggi ketimpangan dapat mengarah pada tingginya kejahatan di masyarakat (Demombynes dan Özler, 2005; Enomorado dkk, 2016). Sejalan dengan argumen tersebut, hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien gini secara statistik signifikan dan meningkatkan probabilitas menjadi korban kejahatan. Konsep dari perilaku kriminal sebagai perhitungan analisis biaya manfaat yang dikemukakan oleh Becker (1968) menjelaskan bahwa kejahatan merupakan fungsi dari perhitungan individu dalam pencegahan dan hukuman untuk mencegah kejahatan tersebut. Berdasarkan teori ini, kejahatan lebih mengarah kepada individu yang berpenghasilan tinggi karena memiliki kekayaan yang lebih banyak. Ini menyiratkan bahwa apabila kemiskinan tetap, kesenjangan pendapatan antara orang miskin dan

orang kaya akan menyebabkan meningkatnya perilaku kriminal karena keuntungan yang diharapkan dari kegiatan kriminal terkait dengan kekayaan dan aset target potensial (Enomerado dkk, 2016).

Selain itu, *expected return* dari kegiatan ditentukan dari rata-rata pendapatan rumah tangga di masyarakat. Return dari kejahatan untuk penjahat potensial sama dengan pendapatan masyarakat yang terendah. Maka, keuntungan relatif dari kejahatan ditentukan oleh penyebaran rata-rata pendapatan masyarakat, sehingga kejahatan yang diharapkan akan lebih besar di komunitas dengan ketimpangan yang lebih tinggi (Demombynes dan Özler, 2002).

Variabel polisi secara statistik signifikan dan berpengaruh positif terhadap probabilitas individu untuk menjadi korban kejahatan. Semakin banyak kantor polisi membuat pelaporan kejahatan semakin banyak. Tingkat dakwaan lebih bergantung pada sejauh mana individu bersedia untuk melaporkan kejahatan pada waktu tertentu, dibandingkan dengan kejadian kejahatan yang sebenarnya. Begitu juga, dampak negatif dari kejahatan yang tidak dilaporkan atau tidak tercatat berarti bahwa kita tidak akan pernah

bisa sepenuhnya yakin sejauh mana tingkat dakwaan mencerminkan tingkat kejahatan aktual (Kilday, 2014).

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini memperlihatkan bahwa adanya Program Keluarga Harapan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap probabilitas untuk menjadi korban kejahatan. PKH pada tahun 2014, masih disalurkan dalam bentuk tunai. Penyaluran PKH dalam bentuk non tunai baru dimulai pada tahun 2017. Hasil penelitian ini sejalan dengan Borraz dan Munyo (2015) serta Cameron dan Shah (2013) semakin banyaknya uang yang didapatkan dari program tersebut secara tunai, meningkatkan probabilitas individu untuk menjadi korban kejahatan. Penerima bantuan yang hendak menggunakan uangnya secara tunai menjadi target bagi pelaku street crime (Wright dan Decker 1997). Alasannya adalah didorong oleh faktor ekonomi, semakin banyak uang tunai yang ada, rampasan semakin tinggi, sehingga meningkatkan intensitas aktivitas kriminal. Uang tunai menjadi peran penting dalam memicu street crime.

### **Daftar Pustaka**

Anderson, D. M. (2014). In school and out of trouble? The minimum dropout age and juvenile crime. Review of

- Economics and Statistics, 96(2), 318-331.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. In *The economic dimensions of crime* (pp. 13-68). Palgrave Macmillan, London.
- Borraz, F., & Munyo, I. (2015). Conditional cash transfers and crime: Higher income but also better loot. Working Paper). Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEEM, Universidad de Montevideo.
- Breckin, E. (2019). How can conditional cash transfers diminish crime? An application of Travis Hirschi's social control theory. *Crime Prevention and Community Safety*, 1-19.
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2018). Cumulative impacts of conditional cash transfer programs: Experimental evidence from Indonesia (No. w24670). National Bureau of Economic Research.
- Camacho, A., & Mejía, D. (2013). The Externalities of Conditional Cash Transfer Programs on Crime: The Case of Bogotá's Familias en Acción Program'.
- Cameron, L., & Shah, M. (2013). Can mistargeting destroy social capital and stimulate crime? Evidence from a cash transfer program in Indonesia. *Economic Development and Cultural Change*, 62(2), 381-415.
- Chioda, L., De Mello, J. M., & Soares, R. R. (2016). Spillovers from conditional cash transfer programs: Bolsa Família and crime in urban Brazil. *Economics of Education Review*, 54, 306-320.
- Demombynes, G., & Özler, B. (2002). Crime and local inequality in South Africa. The World Bank.
- Enamorado, T., López-Calva, L. F., Rodríguez-Castelán, C., & Winkler, H. (2016). Income inequality and violent crime: Evidence from Mexico's drug war. *Journal of Development Economics*, 120, 128-143.
- Hanif, H., Fatimah, D., Zubaedah, A., Juhriati., Suvianita, K., Adhi, W., & Zuhrah, M. (2015). Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang Lebih Bermakna: Analisa Gender terhadap Implementasi PKH di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat).
- Kalsum, U., Umiati, N., & Hayat, H. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kebijakan UU No. 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 13(6), 70-76.
- Loureiro, A. O. (2012). Can Conditional cash transfers reduce poverty and crime? Evidence from Brazil. Evidence from Brazil (January 30, 2012).
- Machado, D. B., Rodrigues, L. C., Rasella, D., Barreto, M. L., & Araya, R. (2018). Conditional cash transfer programme: Impact on homicide rates and hospitalisations from violence in Brazil. *PloS one*, 13(12), e0208925.
- Wright, R. T., & Decker, S. H. (1996). Burglars on the job: Streetlife and residential break-ins. UPNE.
- \_\_\_\_\_ (1997). Armed robbers in action: Stickups and street culture. UPNE.